



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/102/III/KA/PB.02/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;
 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan dan Intelijen Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
 1. **Budi Endarto, A. Md. Kep**
Pengelola Data Seksi Wastahti
 2. **Pilzatun Zahrina**
Penjaga Tahanan Seksi Wastahti
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Koordinasi Terkait Layanan Pengiriman Laporan Tahanan Rutan BNN Provinsi NTB ke Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB pada tanggal 19 Maret 2024;
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 13 Maret 2024

